BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak berarti mengeluarkan sebagian pengasilannya kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Sedangkan shadaqoh pada prinsipnya sama dengan infaq hanya saja memiliki arti yang lebih luas. Shadaqoh tidak hanya terbatas pada pengeluaran uang saja tetapi segala hal yang berkaitan dengan kebaikan, meski tidak harus menggunakan harta secara finansial hal tersebut di kategorikan sedekah.[1] Zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) merupakan bagian dari ajaran Islam, Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Keutamaan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) merupakan tanda ketaqwaan hambanya terhadap Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Artinya : "(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka".(QS Al- Baqarah :3).[2]

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa, Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, yaitu segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan tersembunyi, seperti orang-orang yang mendirikan shalat, yakni menunaikannya sesuai ketentuan syariat yang meliputi syarat, rukun, wajib dan sunnahnya. Dan mereka adalah orang-orang yang gemar menginfakkan sebagian rezeki yang mereka terima dari Allah, baik yang sifatnya wajib seperti zakat, maupun yang tidak wajib seperti infaq dan shadaqoh demi mengharap pahala dari Allah.

Zakat, infaq, dan shaqdaoh (ZIS) tidak hanya memiliki hubungan langsung dengan Allah, tetapi juga memiliki hubungan langsung antara

---

[1] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3-11.

[2] Al-Qur'an in Word, Departemen Agama Republik Indonesia, QS Al- Baqarah ayat 3.

sesama manusia. Permasalahan atau fenomena dalam hubungan antara sesama mansuia yang nampak sangat jelas yaitu kesenjangan, baik kesenjangan dalam perkonomian maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Dalam hal ini Islam mengajarkan tentang berbagi dan persaudaraan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."(QS Az-Zariyat:19).[3]

Dalam hal ini Islam menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya melalui zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan antara sesama manusia. Zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan para penerimanya (mustahik), tetapi memeberikan kecukupan, dan kesejahteraan dengan cara mengurangi penyebab kemiskinan. Zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) sebagai sarana pembersih diri dari sifat keserakahan, dengan hal tersebut zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) dapat memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada pemberi (muzakki) dan penerimanya (mustahik) serta mendapatkan keberkahan ketika kita melakukannya dengan ikhlas dan atas karena Allah SWT.[4]

Pada awalnya pemanfaatan dana zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) hanya di kelola untuk konsumtif, dana zakat dibagikan langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara konsumtif.[5] Pada penyaluran secara konsumtif para penerima (mustahik) biasanya hanya tertolong dalam jangka pendek,[6] untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, biaya hidup, sewa rumah, biaya

---

[3] Al-Qur'an in Word, Departemen Agama Republik Indonesia, QS Az-Zariyat ayat 19.

[4] Abdul Syukur Al-azizi, *Islam itu ilmiah*, (Jakarta: Laksana, 2018), 301-305.

[5] M Ali Rusdi Bedong dan Fikri, "*mewujudkan demokrasi yang malebbi warekkadan, makkiade ampena (sopan dalam bertutut santun dalam berperilaku)*: *Prosding seminar nasional menyikapi pemilu yang berkeadaban*, Parepare 2019, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), 71.

[6] Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat, Infat Dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur (HUMANIORA) Anggota Ikapi Berhidmat Untuk Umat, 2011), 1.

pendidikan, biaya pengobatan, dan lain-lain.[7] Dengan demikian yang awalnya dana zakat, infaq, shadaqoh (ZIS) hanya digunakan dalam bentuk konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan jangka pendek, lalu penyaluran dana ZIS di kembangkan kepada hal-hal yang bersifat produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan hal yang penting untuk mencipkatan kesejahteraan masyarakat dan berusaha untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Program pemberdayaan bisa berupa meberikan modal uang ataupun pembinaan kepada mustahik yang nantinya akan di gunakan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sehingga adanya program pemberdayaan kepada masyarakat yang dijalankan oleh lemabga amil zakat melalui zakat produktif bisa membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

Lembaga zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah yang lebih dikenal dengan nama LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU memiliki program penghimpunan dana diantaranya kotak infaq masjid, filantropi cilik, filantropi keluarga/tabungan akhirat dan donatur/muzakki. Adapun bentuk program LAZISMU dalam menyalurkan dana ZIS terbagi pada beberapa sektor diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kemanusiaan. Pada sektor ekonomi bentuk program penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yaitu: pemberdayaan UMKM, pemberdayaan UMKM ini dijalankan melalui strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah yaitu dengan cara memberikan modal usaha untuk membuka usaha baru dan mengembangkan usahanya. Seperti usaha es kewut, warung makan, warung kelontong, budidya jamur, dan sebagainya. Program pemberdayaan UMKM adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab LAZISMU Kota Cirebon untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk aspek ekonomi dan sosial. Dari latar belakang tersebut,

[7] M Fuad Nasar, *CAPITA SELECTA ZAKAT (esai-esai zakat aksi kolektif melawan kemiskinan),* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 495.

penulis tertarik melakukan penelitian terkait zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) dengan judul **"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH DI LAZISMU KOTA CIREBON".**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ada beberapa langkah yang harus dilakukan penulis yaitu:

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam proposal ini adalah "Lembaga zakat, wakaf, infaq, dan shadaqoh" yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZISMU) Kota Cirebon.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif dan diperoleh data dan informasi yang ada di lokasi penelitian pada Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZISMU) Kota Cirebon.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui dana Zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZISMU) Kota Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian agar pembahasannya lebih terarah. Dengan demikian, penulis membatasi permasalahan yaitu pada program pemberdayaan mustahik/UMKM melalui dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) di Lembaga Amil zakat Muhamadiyah (LAZISMU) Kota Cirebon.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan program Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZISMU) di Kota Cirebon dalam pemberdayaan mustahik?

b. Bagaimana manfaat pelaksanaan program pemberdayaan yang dirasakan oleh mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZISMU) di Kota Cirebon dalam pemberdayaan mustahik.
2. Untuk mengetahui manfaat pelaksanaan program pemberdayaan yang dirasakan oleh mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari yang telah dilakukan yang ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baik bagipenulis maupun masyarakat umum tentang pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LAZISMU) Kota Cirebon.
2. Secara praktis, sebagai informasi dan sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti berkaitan denganpemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS), dan diharapkan dapat berguna bagi mustahikmengenai pelaksanaan program pemberdayan melalui dana zakat, infaq, dan shadaqoh.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian, penelitian terdahulu ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai perbandingan baik dilihat dari segi kelebihan ataupun kelemahannya. Dalam penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama dengan judul yang diajukan penulis, akan tetapi sangat banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS). berikut merupakan literatur yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun.

Pada penelitian yang pertama yaitu, Skripsi (2020) Atby Nurul Asfiyah mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis Islam dalam penelitian yang berjudul "Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di LAZISMU Banyumas". Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan yang terdapat di LAZISMU Banyumas. Zakat produktif di LAZISMU yaitu salah satunya melalui program tani bangkit dengan memberikan modal untuk peningktakan usaha kelompok tani bangkit, seperti pembelian bibit padi LAZISMU memberikan bantuan modal sebesar Rp. 2.000.000 dengan menggunakan akad *qaradul khasanh* yaitu akad pinajaman yang tak mewajibkan dananya untuk digulirkan ke mustahik yang lainnya akan tetapi mustahik harus tetap menjaga modal pokok tersebut tidak digunakan atau di jual. Dan pendampingan yang di lakukan oleh LAZISMU Banyumas dalam program tani bangkit yaitu memberikan pelatihan dan penyuluhandalam bentuk materi seperti pembenihan, penanaman dan lain-lain. Selain itu juga memberikan motivasi serta unsur-unsur keagamaan dalam rangka pembinaan akidah dan mengarahkan pola hidup islami para anggota. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit LAZISMU Banyumas mempunya harapan adanya transformasi dari mustahik menjadi muzaki, menambah wawasan, keterampilan, dan kemandirian para mustahik.[8]Perbedaan yang terdapat dalam penelitian

[8] Atby Nurul Asfiyah, " Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di LAZISMU Banyumas", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kota Cirebon. Program yang di angkat penulis dalam penelitian yaitu pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) dalam program pemberdayaan UMKM.

Penelitian yang kedua yaitu, Skripsi Syaipudin Elman (2015) mahasiswa program studi muamalat (ekonomi Islam) fakultas syariah dan hukum dalam penelitian yang berjudul "strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi". Hasil penelitian ini adalah staregi penyaluran dana zakat di BAZNAS dalam program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewiraushaan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan petani, dan pemebrdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan cara metode secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran secara langsung yaitu penyaluran yang di lakukan langsung kepada mustahik oleh USZ konter. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung penyaluran yang di lakukan oleh BAZNAS melalui lembaga (mitra), penyaluran tidak langsung di lakukan oleh unit saluran zakat (USZ), mitra seperti badan amil zakat (BAZ), lembaga amil zakat (LAZ), dan USZ mitra yang ada di BUMN, BUMS, BMT, lembaga masjid.[9]Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kota Cirebon sedangkan penelitian terdahulu ini di lakukan di BAZNAS. Dan dalam penlitian terdahulu lebih di fokuskan kepada strategi penyaluran dana ZIS melalui program pemberdayaan ekonomi saja. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis yaitu lebih di fokuskan terhadap program pemberdayaan UMKM.

Penelitian yang ketiga yaitu, Skripsi Ahmad Tarmizi (2017) mahasiswa Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian yang berjudul " strategi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) melalui program pemberdayaan anak

[9] Syaipudin Elman, "Strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

yatim di yayasan insan cita Al-Mukayassafah." Hasil penelitian ini adalah yayasan insan cita Al-Mukayassafah mempunyai program pemberdayaan anak yatim melalui dana ZIS. strategi pendistribusian dana ZIS pada yayasan YICA yaitu membnetuk panitia LAZIS, menentukan para mustahik karena tidak hanya anak yatim di yayasan insan cita Al-Mukayassafah itu sendiri melainkan mustahik yang berada di sekitar lingkungan, kegiatan program hanya di lakukan pada bulan Muharram dan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar. yayasan YICA taip tahunnya mempunyai donatur (muzakki) tetap dan bekerja sama dengan pemda setempat serta selalu membuat laporan pertanggung jawaban di setiap tahunnya kepada donatur (muzakki) dan para mustahik. Namun ada kelemahan terhadap yayasan YICA yaitu belum ada izin dari lemabaga amil zakat pemerintah atau BAZNAS, manajemen LAZ nya masih intern dalam hal ini hanya melibatkan kerabat/ keluarga serta pengelola yayasan itu sendiri, dan pola pendistribusian yang masih belum optimal dalam mengelola pemasukan dan dana yang akan di distribusikan kepada para mustahik.[10]Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian dan objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kota Cirebon dan objek penelitiannya yaitu terhadap UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu objek dan tempat penelitiannya yaitu program pemberdayaan anak yatim di yayasan insan cita Al-Mukayassafah.

Penelitian yang keempat yaitu, Skripsi Nova Ndra Safitri (2019) mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis Institut Agama Islam Surakarta, dalam penelitian yang berjudul "peran dana zakat, infaq, dan shadaqoh terhadap pemberdayaan usaha mikro(studi kasus BMT Muamalat Jumapolo), Hasil penelitannya adalah Baitul Mal wa tamwil (BMT) dalam menjalankan kegiatannya tidak menonjolkan salah satu maal saja ataupun tamwil saja akan tetapi BMT juga menyalurkan dana ZIS dalam upaya pemberdayaan usaha mikro. Tidak hanya dalam bentu konsumtif saja melainkan juga dalam bentu

[10] Ahmad Tarmizi, "Strategi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) melalui program pemberdayaan anak yatim di yayasan insan cita Al-Mukayassafah", (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

produktif. program pemberdayaan usaha mikro yang di miliki oleh BMT Muamalat Jumapolo yaitu berupa program IMUD (insan muamalat berdaya) yang menggunakan akad qardhul hasan atau asas tolong menolong. Program ini di berikan kepada yang memiliki keterampilan usaha, namun tidak mempunyai kecukupan modal untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha. Seperti usaha batako, warung kelontong, produk-produk rumah tangga hingga usaha wedang ronde. Dalam program IMUD (insan muamalat berdaya) tidak hanya memeberikan modal usaha saja akan tetapi pihak BMT ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan usaha. Manfaat yang dapat di lihat dari pemberian modal dapat berhasil adalah dengan berkembangnya usaha, terbukti dengan respon anggota yang dapat mengembalikan pinjaman artinya perekonomian peminjam meningkat. Akan tetapi dengan keberhasilan tersebut ada faktor yang menghambat pertumbuhan pereokonomian mikro karena kurangnya pemahaman berwirausaha sera kurang rutinnya pembinaan dan pengawasan yang di lakukan oleh pihak BMT Muamalat Jumapolo.[11]Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kota Cirebon dan objek penelitiannya yaitu terhadap UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu objek tempat penelitiannya yaitu BMT Muamalat Jumapolo.

Penelitian yang kelima yaitu, Jurnal Syihabuddin Arafat dan A'rasy Fahrullah mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Negeri Surabaya, dalam penelitian yang berjudul " implementasi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) pada bidang pendidikan untuk pemberdayaan pendidikan di BAZNAS Sidoarjo". Hasil penelitian ini adalah BAZNAS Sidoarjo mempunya program Sidoarjo cerdas yaitu dengan menyalurkan dana bantuan ZIS terhadap pendididkan atas anak yang sedang melanjutkan pendidikannya dengan tujuan untuk membantu meringankan beban hidup penerima bantuan

---

[11] Nova Ndra Safitri, "Peran dana zakat,infaq, dan shadaqoh terhadap pemberdayaan usaha mikro (studi kasus BMT Muamalat Jumapolo)", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Surakarta, 2019).

pendidikan agar anak-anak dari keluatga yang tidak mampu bisa meneruskan sekolahnya. Model pendistribusian dana ZIS pada pemberdayaan pendididkan pada BAZNAS Sidoarjo yaitu dengan memeberikan dana sekolah, pelatihan sekolah, dan uang tungakkan sekolah. Pencapaian pendistribusian dan ZIS dalam pemberdayaan di bidang pendidikan pada BAZNAS Sidoarjo sudah optimal. Namun pemahaman masyarakat tentang dana bantuan pendidikan masih kurang.[12]Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian dan objek tempat penelitiannya berbeda, penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kota Cirebon dan objek penelitiannya yaitu terhadap pemberdayaan UMKM. Sedangkan penelitian terdahulu objek dan tempat penelitiannya yaitu program pemberdayaan terhadap pendidikan di BAZNAS Sidoarjo.

F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah yang diteliti.

Zakat menurut istilah bahasa yaitu tumbuh, berkat atau kebaikan. Sedangkan zakat menurut istilah *(ushul fiqih)* adalah kadar harta tertentu yangharus diberikan kepada kelompok-kelompok orang tertentu dengan berbagai syarat.[13]Adapun definisi zakat menurut para Madzhab:

1. Menurut ulama malikiyyah (Madzhab maliki)zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlahmewajibkan zakat) kepada orang yang berhak

[12] Syihabuddin Arafat dan A'rasy Fahrullah, "Implementasi pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) pada bidang pendidikan untuk pemberdayaan pendidikan di BAZNAS Sidoarjo", Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 22:3 (Maret 2019): 23-33.

[13] Idris Fatah Abdul, *Fikh Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 98.

menerimannya, mana kala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai hauk setahun selain barang tambang dan pertanian.

2. Menurut Ulama hanafiyyah (Madzhab Hanafi), zakat adalah menjadikan hak milik bagian harta tertentu dari kadar tertentu untuk orang tertentu yang telah di tentukan oleh syariat semata-mata karena Allah.
3. Menuurt ulama Syafi'iyyah (Madzhab Syafi'i), zakat adalah nama untuk kadar yang di keluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
4. Menurut ulama hanabilah (Madzhab Hanbali), zakat adalah hak yang di wajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dalam waktu tertentu pula.[14]

Infaq adalah mengeluarkan dari sebagaian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang di perintahkan oleh Islam. Jika zakat ada nishabnya, sedangkan infaq tidak ada nishabnya.[15] Jika zakat harus di berikan kepada mustahik atau delapan asnaf sedangkan infaq bisa kepada orang tua anak yatim dan lain sebagainya.[16]

Menurut istilah para ulama dalam bukupengantar hukum zakat dan wakaf. infaq adalah infaq diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang di berikan oleh seseorang untuk memnuhi kebutuhan orang lain, baik berupaa makanan, minuman dan sebagainya dan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan rasa ikals atas karena allah semata.[17]

Sedekah secara umum adalah pemberian kepada orang lain tanpa melihat apakah yang diberi itu kaya ataupun fakir. Imam anNawawi dalam Kitab Syarh Shahih Muslim,menjelaskan bahwa sedekah mempunyai arti kiasan *(majazi atau metaforis).* Jadi makna sedekah mempunyai cakupan yang luas, dari yang paling ringan seperti tersenyum, ucapan yang baik, dan salam kepada orang lain.

Muhammad Abdurrauf Al-Munawi dalam buku keutamaan zakat, infaq, dan shadaqoh mendefinisikan sedekah adalah suatu perbuatan yang akan terlihat kebenaran iman (seseorang) terhadap yang gaib dari sudut

---

[14] Gus Arifin, *Zakat, infaq, sedekah menurut fiqih 4 mahzab*, (Jakarta: Eelek Media Komputindo, 2011), 5.

[15] Elsi Kartika Sari, *pengantar hukum zakat dan wakaf,* (Jakarta: PT Grafindo, 2006), 6.

[16] Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2015), 98.

[17] Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum zakat dan wakaf,* 6.

pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang gaib. sedekah dikatakan juga dengan sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya.[18]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.[19]

Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan sedaran akan potensi yang di milik serta upaya untuk mengembangkan sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan potensi pada masyarakat dengan cara memeberi dorogan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengambangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan menggunakan potensinya dalam berbagai aktivitas.[20]

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tetang pengelolaan zakat bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di indonesia terdiri dari dua macam yatitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat di bentuk oleh pemerintah sedangkan lembaga amil zakat didirikan oelh masyarakat.[21]

Lembaga amil zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosisal, dan kemaslahatan umat islam.[22]

---

[18] Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh*, (Jakarta: Eelek Media Komputindo, 2011), 185.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

[20] Anas Habibi Ritonga, "Pengertian, Arah, dan Tujuan Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat"Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2:2 (Oktober 2015): 83-98.

[21] Dididn Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 130.

[22] M Ali Rusdi Bedong dan Fikri, "*mewujudkan demokrasi yang malebbi warekkadan, makkiade ampena (sopan dalam bertutut santun dalam berperilaku)*: *Prosding seminar nasional menyikapi pemilu yang berkeadaban,* Parepare 2019, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), 98.

Skema 1.1 Kerangka Pemikiran

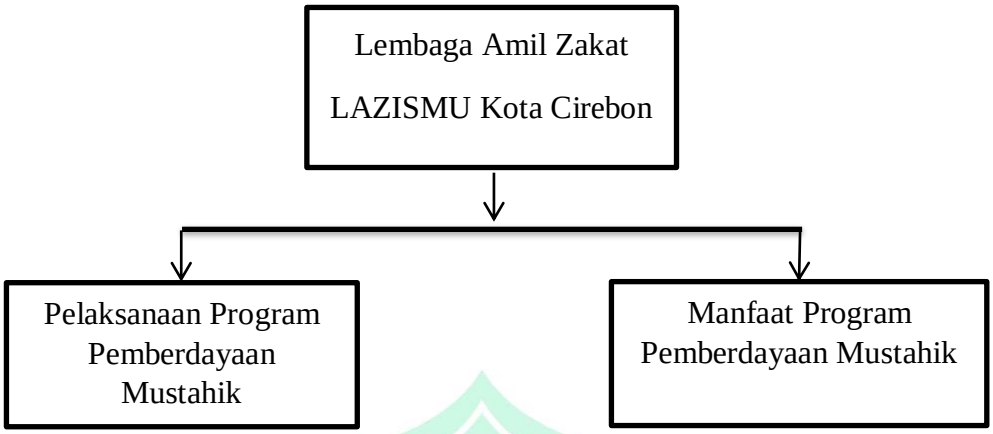

G. Metodologi Penelitian

Metotologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh *(general ligic)* dan gagasan teoritis *(theoretic perspectives)* suatu penelitian. Kata metode mengarah pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi.[23]Sedangkan, penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang di lakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi dari permasalahan tersebut.[24] Jadi, metodelogi penelitian adalah ilmu tentang metode, cara atau teknik dalam melakukan penelitian untuk menemukan atau mengembangkan serta menguji suatu permasalahan guna mencari solusi dari permasalahan tersebut. Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi objek penelitian ini adalah LAZISMU kota Cirebon di jalan pilang Raya No. 09, Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

[23] J.r raco, *Metode PenelitianKualtitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.

[24] Rukin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Galesong: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 5.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti fenomena-fenomena pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.[25]

3. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* suatu penelitian yang di lakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data dan informasi serta mengamati objek penelitian mengenai gejala-gejala atau peristiwa di lapangan.[26]

4. Sumber Data

   Subjek atau objek penelitian darimana darinya akan diperoleh suatu data, Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

   a. Data Primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan penelitian yang sedang di lakukan..[27] Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pengurusLembaga amil zakat dan penerima manfaat/mustahikdi LAZISMU Kota Cirebonmengenai pemberdayaan masyarakat mlalui dana ZIS.

   b. Data Sekunder

      Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak hanya di kumpulkan hanya untuk suatu penelitian tertentu saja. Data sekunder juga data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain. Sumber data ini dapat berupa buku-buku, literatur, majalah-majalah dan publikasi data dari media surat kabar.

---

[25] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodolog Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

[26] Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4.

[27] Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, dan Alifulatin Utamaningsih, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: UPT Penerbitan dan Pencetakan Polinema, 2018), 37.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan unuk penelitian ini:

a. Observasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang melakukan pengamatan atau peninjauan langsung untuk mengumpulkan data yang di butuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Penegamatan yang dilakukan ialah pada LAZISMU Kota Cirebon.
b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait dengan cara berkomunikasi secara langsung untuk mengetahui keterangan, fakta, dan informasi mengenai suatu data yang di butuhkan dalam penelitian. Narasumber yang dituju dalam penelitian ini kepadalembaga amil zakat, infaq, shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) dan mustahiq untuk memperoleh data mengnai pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS.
c. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.[28] Yang saya peroleh dari lembaga amil zakat, infaq, shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU).
d. Dokumentasi, yaitu merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.[29] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen lembaga amil zakat, infaq, shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat emlalui dana ZIS.

---

[28] M Harry K Saputra dan Fadila, *Panduan Pembuatan Aplikasi Monitoring Dan Penilaian Kinerja Pengembangan Talent Pada Perusahaan,* (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), 16.

[29] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : Kencana, 2008). 108.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khusunya yang berhubungan dengan penelitian.

a. Reduksi

Reduksi data adalah suatu proses pengurangan data. Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan menvcarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, ,maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Penulis menggunakan penyjian data berupa teks yang bersifat naratif, maka data tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpilan adalah suatu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melaukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah yang ada[30]

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudahpembahasan dan penulisan skripsi ini, perlu adanya gambaran dari keseluruhan dari pada penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

[30] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2005), 89-99.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan umum tentang zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS), dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III :MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA ZIS DI LAZISMU KOTA CIREBON

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu LAZISMU Kota Cirebon yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi, alamat.struktur organisasi, sebaran data mustahik dan program-program, serta mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di LAZISMU Kota Cirebon.

BAB IV :ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA ZIS DI LAZISMU KOTA CIREBON

Berisi penjelasan tentang analisis penentuan pelaksanaan program ZIS dalam pemberdayaan masyarakat dan manfaat yang diraskan mustahikdalam program pemberdayaan masyarakatdi LAZISMU Kota Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON